



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

Nomor : 421/127 - DISDIK
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Di -
Jakarta

Memperhatikan surat dari Ketua KB DARRUL FATIHAH Nomor : 01/PAUD/DF/SK/VI/2020 tanggal 09 Juni 2020 perihal Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola : Jumri
Nama Lembaga : KB DARRUL FATIHAH
No. Izin Operasional : 421.1/02/Kpts/PAUD-NF/Kec.Nanggung/2020
Tanggal Izin Operasional : 08 Mei 2020
Alamat Lembaga : Kp. Peuteuy Tilu RT. 001 RW. 008
Desa Kalong Liud Kecamatan Nanggung
Lembaga Penyelenggara : Yayasan At-Thohiriyah Pasir Madin
No. SK Kemenkumham : AHU-0020726.AH.01.04.Tahun 2016
Tanggal Akta Pendirian : 15 April 2016

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan **KB DARRUL FATIHAH untuk mengajukan NPSN Baru** berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal : 15 Juni 2020



Kepala,

H. ENTIS SUTISNA, S.Pd., MM
NIP. 196710041992121001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN NANGGUNG

Jln . Ace Tabrani Km 05 Desa Parakan Muncang Tlp. (0251) 8681091 Bogor 16650

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1 / 02 / Kpts / PAUD – NF / Kec. Nanggung / 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

CAMAT NANGGUNG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan pendidikan usia dini/PAUD DARRUL FATIHAH Kp. Peuteuy Tilu Rt 001/008 Desa Kalong Liud Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non perizinan Kepada Camat. (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);

Memperhatikan

1. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik Paud, Kooryandik Kecamatan Nanggung Tanggal 29 April 2020.
2. Surat Kepala Desa Kalong Liud Nomor 421.1/ 42 - Kesra tanggal 04 Mei 2020. Perihal Rekomendasi Izin Operasional Paud
DARRUL FATIHAH
3. Surat Permohonan Izin Operasioanl dari Penyelenggara Pendidikan Usia Dini **DARRUL FATIHAH** Nomor 02/PAUD-DF/VI /2020 tanggal 03 Mei 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional
PAUD DARRUL FATIHAH

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberika Izin Penyelenggaraan Pendidika Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada
 Nama PAUD Non Formal : **DARRUL FATIHAH**
 Alamat : Kp. Peuteuy Tilu Rt 001 / 008 Desa Kalong Liud Kec Nanggung Kab. Bogor
- KEDUA** : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan di lakukan penutupan dan pencabutan Izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- NKETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Nanggung
 Pada Tanggal : 08 Mei 2020

